



PUTUSAN

NOMOR:245/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ENDANG SOEHAENI THERESIA,

Beralamat DI Jalan Utan kayu No.6A Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

JULIUS LOBIUA,SH.MH,Dkk Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **JULIUS LOBIUA,SH.MH & REKAN**, beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok LA-6, Nomor :5-6 (lantai-2), Kelapa gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 23 Agustus 2011 , untuk selanjutnya disebut : **PEMBANDING Semula**

PENGUGAT ; -----

LAWAN

1 DIREKTUR UTAMA PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 (Persero) Tbk,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kav 1, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING I Semula TERGUGAT I; ---**

2 DJOKO SANTJOLO,

Beralamat di Jalan Lereng Indah Nomor 24, Rt.001, Rw.12, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Depok , untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING II Semula TERGUGAT II ; -----**

3 DWIYANTI ,

Beralamat di Jalan Lereng Indah Nomor 24, Rt.001, Rw.12, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Depok , untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING III Semula TERGUGAT III ; -----**

4 TRISMORINI ASMAWEL Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta

Berkantor di Jalan Tebet Utara Dalam No.24 A, Jakarta Selatan , untuk selanjutnya disebut **TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No : 556/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Tergugat II bukan ahli waris Nyonya Andriana Wartini ; -----
- 3 Menyatakan Penggugat Endang Soehaeni Theresia adalah ahli waris yang sah dari nyonya Andriana Wartini ; -----
- 4 Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi membayar biaya perkara masing-masing separuh bagian yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.866.000,-(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 184/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST, Jo Nomor : 556/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat oleh WURYANTO,SH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 556/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2011 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2011, 25 Nopember 2011 dan 19 desember 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2011, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, 25 November 2011 dan 19 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Desember 2011 dan 09 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Desember 2011 dan pada tanggal 13 Desember 2011, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2011 dan pada tanggal 14 Mei 2012, kepada Terbanding II, Terbanding III Semula Tergugat II, Tergugat III, pada tanggal 13 Desember 2011, pada tanggal 25 April 2012 dan kepada Terbanding IV Semula Tergugat IV pada tanggal 30 April 2012, pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2012, telah memberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 25 November 2011 kepada Terbanding I Semula Tergugat I, pada tanggal 23 November 2011 kepada Terbanding II, III Semula Tergugat II, III pada tanggal 31 Desember 2011 kepada Terbanding IV Semula Tergugat IV, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya / keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan sebagai berikut : ---

Bahwa Pembanding keberatan atas ditetapkan bahwa terbanding adalah ahli waris dari almarhumah Andriana Wartini dan masalah uang dideposito adalah harta gono gini, padahal ahli waris almarhumah Andriana Wartini adalah Pembanding, sebagaimana lengkap diuraikan dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I Semula Tergugat I dan Terbanding II, III semula Tergugat II, III telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan beralasan sekali maka wajarlah putusan tersebut dikuatkan dan menolak Permohonan Banding Pembanding :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 556/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2011, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar lagi pula tidak bertentangan dengan hukum, dimana memori banding Pembanding Semula Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali karena sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini kecuali terhadap amar putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya dalam perkara ini, karena Gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan Gugatan Rekonvensi /Penggugat ditolak , maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 556/Pdt.G/2010/PN/JKT.PST tanggal 22 Agustus 2011 , beralasan hukum untuk dikuatkan namun perlu diperbaiki sekedar amar putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 556/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2011 ,dengan perbaikan sekedar amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Tergugat II bukan ahli waris Nyonya Andriana Wartini ; -----
- 3 Menyatakan Penggugat Endang Soehaeni Theresia adalah ahli waris yang sah dari nyonya Andriana Wartini ; -----
- 4 Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **12 Desember 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **CHADIR,SH,MH** dan **SYAMSUL BACHRI BAPATUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.293/ Pen/2012/245/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 08 Agustus 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIDIR,SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH

PANITERA PENGANTI

BUDIMAN,SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

_____+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)